

TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)

Dina Irawati¹, Diana Elvianita Martanti
Universitas Islam Balitar, dinairawati16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes terhadap pelaporan aset desa, baik secara segi pengakuan maupun respon dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan "Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten"

Kata Kunci: Pelaporan, kantor Desa, BUMDes, Aset Desa

Abstract

This study aims to determine how the process of transparency management of financial statements owned by BUMDes against reporting of village assets, both in terms of recognition and response from the community. This research uses phenomenology approach by conducting interview. The result of this research is the practice of transparent accounting in the form of financial statements owned by BUMDes and the Village Office Karangbendo in reporting the increase of assets owned by the agency with the guidance "Book of Land Data In Village Or Village District".

Keywords: Reporting, Village office, BUMDes, Village Assets

PENDAHULUAN

Memperdayakan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya tarik sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada (Uswatun : 2015). Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju pada era keterbukaan, yang ditandai dengan terbukanya akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. Otonomi daerah mengurangi beban pemerintah pusat maupun provinsi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih strategi, berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan ekonomi, serta politik masyarakat sebagai warga negara. Hal tersebut akan mempercepat perwujudan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun regional yang menjadi arahan kebijakan pemerintahan pusat maupun provinsi. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai semangat mewujudkan pemerintahan daerah

yang lebih mandiri, baik mandiri secara politik maupun finansial (Siswidiyanto: 2014). Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya serta memiliki semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalistik menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah instrumen perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah yang potensial.

Otonomi desa merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita:2006). Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan derajat masyarakat desa. Untuk mencapainya upaya tersebut dibutuhkan adanya strategi pembangunan. Menurut Sumpeno dalam (Helmei:2015) strategi pembangunan desa dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal(Mardiasmo, 2009:159).

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tututan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Nordiawan dalam Anik (2016:1) menjelaskan Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Menurut Maria (2016) untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) Political

will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak (Muh: 2011).. Pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi- potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi (Suwondo: 2015).

Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nurlan (2008;52) menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya. Penelitian ini difokuskan pada pelaporan aset Desa Karangbendo dipilih sebagai objek karena pertambahan aset desa yang dibeli menggunakan dana pinjaman dari BUMDes. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menciptakan objek penelitian yang baru.

Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dimabil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Pengelolaan dana yang transparan akan membuat masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui untuk apa saja dana pemerintah digunakan. Prinsip transparan dapat diukur melalui indikator yaitu :

1. Mekanisme menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses didalam sektor publik
3. Mekanisme memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan, merupakan representasi posisi laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik selama satu periode pelaporan. Menurut Nurlan (2008;3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni: prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*incomes*) dari setiap program laporan keuangan (Mardiasmo, 2009;159). Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. BumDes adalah badan usaha yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes ini sebenarnya telah lama digaungkan oleh pemerintah namun kiprahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah telah mengamanatkan pembentukan BUMDes.

Pelaporan Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi keuangan dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara (Suwadjono, 2006:101). Dalam organisasi sektor publik terdapat dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan, pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta

seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu, hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan (Bastian, 2010:297).

Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari. aset ini dapat digunakan untuk memenuhi sumber ekonomi oleh sebuah instansi dan dapat juga digunakan dalam waktu kala itu juga. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset>) Menurut *FASB (Financial Accounting Standart Board)* dalam (Suwarjono,2006:252) definisi aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu.

METODOLOGI

Metode Kualitatif

Dalam penelitian ini, memilih desain penelitian dimulai dengan menempatkan bidang penelitian ke dalam pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kahidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, penggerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan (Strauss dan Corbin dalam Basrowi, 2002:1).

Selanjutnya diikiuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretatif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu fenomenologi. Kemudian langkah terkahir adalah pemulihan metode pengumpulan data seta analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara penelitian yang berlandaskan fenomenologi dalam satu kontek naturalnya. Artinya peneliti kualitatif yang menggunakan dasar fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak secara persial, lepas dari konteks sosialnya. hal ini karena, satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda, akan pula memiliki makna yang berbeda pula. Untuk itu dalam mengobservasi data dilapangan, seorang peneliti tidak dapat lepas konteks atau situasi yang menyertainya.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BUMDes kantor desa karangbendo kec ponggok kab blitar. dengan objek penelitian adalah penambahan aset yang dimiliki oleh kantor desa. penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan terhitung sejak April 2017 sampai dengan September 2017.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak pengelola BUMDes Desa Karangebndo . Untuk data sekunder peneliti penganalisaan laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Terdapat metode yang dapat diterapkan yakni : Wawancara. Metode pengumpulan data ini diharapkan mendapatkan data yang akurat. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. proses analisis data dimulau dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil penggalan data. (Bambang, 2016: 71-72)

Analisis data kualitatif menurut Biklen dalam Moleong (2009:248), merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diseritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam organisasi sector public memiliki peran utama dalam menyediakan laporan keuangan. Lapran keuangan mengandung pengertian sebagai salah satu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi sector public (Mardiasmo, 2010:159). Laporan keuangan ini merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sedangkn untuk kebutuhan eksternal untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, diharapkan para aparatur desa khususnya Desa Karangbendo dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, transparasi, akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud dengan adanya keinginan para aparatur desa dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan public yang dapat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Transparansi laporan keuangan BUMDes ini diharapkn semua elemen masyarakat mengetahui informasi yang ada didalam laporan keuangan. Informasi keuangan bertujuan memberikan informasi kepada public serta memberikan informasi yang berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan tersebut seta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu juga diharapkan informasi yang didapatkan berguna dalam memonitor kegiatan apa saja yang ada di BUMDes. Hal tersebut di perjelaskan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khoirul selaku manajer BUMDes.

“proses transparansi yang dilakukan oleh pihak BUMDes ini dimaksudkan agar semua lapisan elemen masyarakat mengetahui dengan pasti dari kegiatan BUMDes. Adapun posisi laporan keuangan ini diharapkan mampu dalam memberikan informasi kepada public serta memberikan informasi yang berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan serta dalam bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak BUMDes”.(Bapak Khoirul, direktur BUMDes 30 April 2017).
 Keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor dilapangan.

Posisi keuangan ini lah yang kemudian hari digunakan oleh aparatur desa guna perluasan lahan kantor desa, kondisi dilapangan ini lah yang merubah dasar penggunaan dana untuk BUMDes. Akan tetapi selama proses ini masyarakat mengetahui dengan pasti penggunaan dana BUMDes, dari sinilah proses tarnsparaansi berlangsung dan tidak ada hal apapun yang ditutrupi dari masyarakat. Pernyataan tersebut di perjelaskan oleh pernyataan Bapak Nurkholis :

“posisi laporan keuangan pada saat dipinjam oleh aparatur desa sedang baik dan tidak mengalami kendala dalam mnejalankan roda perternakan pada saat itu. Total keseluruhan dana yang masuk diBUMDes sejak tahun 2009 sampai 2012 sebesar Rp.78.400.000, sehingga jika dana tersebut dipinjam oleh apartur desa tidak akan mnegganggu berjalannya program BUMDes itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes pada tahun 2015 di Desa Karangbendo sebagai berikut;

**BADAN USAHA MILIK DESA “SUKA MAKMUR”
 LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2015**

Pendapatan:		
a. pendapatan transfer ADD		
a). transfer ADD tahun 2009	Rp. 20.000.000	
b). transfer ADD tahun 2010	Rp. 13.000.000	
c). transfer ADD tahun 2011	Rp. 12.000.000	
d). transfer ADD tahun 2012	Rp. 20.000.000	
e). transfer ADD tahun 2013	Rp. 15.500.000	
f). transfer ADD tahun 2014	Rp. 10.000.000	
g). transfer ADD tahun 2015	Rp. 18.500.000	
b. total keuntungan BUMDes	Rp. 18.900.000	
		Rp. 127.900.000
Biaya-biaya		
a. keuntungan anggota	Rp. 6.000.000	
b. dipinjam kantor	Rp. 52.400.000	
c. pem desa	Rp. 20.000.000	
d. keuntungan anggota	Rp. 18.500.000	
e. keuntungan anggota	Rp. 15.500.000	
		(Rp. 112.400.000)
KAS TUNAI		Rp. 15.500.000

Sumber: laporan keuangan BUMDes tahun 2015

Berdasarkan dari kondisi keuangan BUMDes sampai pada tahun 2015 di Desa Karangbendo jumlah dari penerimaan dana dari ADD (Anggaran Dana Desa) sejumlah Rp.109.000.000 dan keuntungan yang diterima oleh BUMDes sebesar Rp18.900.000. jadi untuk total pendapatan yang diterima oleh BUMDes sebesar Rp. 127.900.000. biaya-biaya dan kewajiban yang dikeluarkan oleh BUMDes yakni sebesar Rp. 6.000.000 (keuntungan anggota), Rp 52.400.000 (dipinjam aparatur desa), Rp. 20.000.000 (Pem desa), Rp. 18.500.000 (keuntungan anggota), Rp.15.500.000 (keuntungan anggota). Dari total pendapatan dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMDes kas tunai yang dimiliki BUMDes sebesar Rp. 15.500.000.

Proses transparansi yang dilakukan oleh pihak aparatur desa dengan menggunakan dana atau uang BUMDes diketahui oleh banyak kalangan lapisan dari masyarakat. Hal ini dilakukan oleh aparatur desa dan pihak BUMDes terkait uang dana yang dipakai agar semua lapisan masyarakat yang ada di desa mengetahui dan tidak terjadi kesalah pahaman atas penggunaan dana desa. Dari sini lah terjadi proses transparansi yang sebenarnya dari aparatur desa. Alur dana dari ADD dan BUMDes seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan yang diperoleh BUMDes dari ADD selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yakni sebesar Rp. 109.000.000.

Jumlah dana yang digunakan oleh aparatur desa sebesar Rp. 52.400.000, dana tersebut terkumpul dari pendapatan ADD dari tahun 2009 sampai tahun 2013 total dana yang terkumpul sebesar Rp. 80.500.000. Besarnya pendapatan dan pengeluaran dari keuangan BUMDes ini seimbang.

Setiap entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan yakni: akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi.

Perlakuan akuntansi untuk pelaporan aset tetap yang meliputi pengakuan, penentuan nilai dicatat serta penentuan dan pengakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap diatur dalam Standar akuntansi Pemerintah. Tanah Desa sebagai aset tetap pelaporannya mengikuti standar tersebut. Kantor Desa Karangbendo Kec Ponggok sebagai entitas pelapor, melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh Desa setiap tahunnya. Adapun aset yang dilaporkan berupa tanah yang dibeli dari dana pinjaman BUMDES dijelaskan oleh sekretaris Desa Karangbendo Bapak Budiono.

“Pelaporannya mengikuti standar akuntansi pemerintah. Pertambahan luas tanah (aset desa) yang dimiliki oleh pemerintah dilaporkan setiap tahunnya. Pertambahan aset tanah yang dimiliki oleh desa pembeliannya menggunakan dana pinjaman BUMDES sebesar Rp. 52.400.000. (Budiono, Sekretaris Desa Karangbendo 25 April 2017)”

Dalam proses pencatatannya menggunakan buku panduan yang diberikan oleh kecamatan, pencatatan ini sendiri dilakukan oleh kantor desa pada penambahan aset. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan setiap tahunnya, buku yang digunakan oleh sebagai panduan untuk pencatatan berjudul “ Buku Data Tanah Di Desa Atau Kecamatan Asal Kabupaten Untuk Pedoman”. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Budiono selaku sekretaris desa:

“pencatatan penambahan aset yang dimiliki oleh kantor desa dilakukan setiap tahunnya. pedoman dalam pencatatan aset ini menggunakan buku panduan dari kecamatan, buku panduan ini berjudul “ Buku Data Tanah Di Desa Atau Kecamatan Asal Kabupaten Untuk Pedoman”. buku panduan yang diberikan oleh kecamatan digunakan sebagai panduan untuk pencatatan aset desa.

Untuk aset tanah yang dibeli untuk perluasan gedung Kantor Desayang dibeli menggunakan dana BUMDES sebesar Rp 52.400.000. Tanah yang dibeli dari salah satu warga yang bertempat tinggal di samping Kantor Desa bernama bapak Sugiono atau bu Painah. Jumlah tanah keseluruhan yang dibeli oleh kantor desa luas 70 ru Penjelasan tersebut disampaikan oleh Bapak sukirno selaku mantan Kepala Desa Karangbendo KecPonggok.

“Tanah yang dibeli dari peminjaman dana BUMDes ini sebesar Rp. 52.400.000 dan dari dana ADD dibeli seluas 70 ru, total keseluruhan Pembelian tanah ini dari salah satu warga desa yang bertempat tinggal di samping Kantor Desa Karangbendo. (Nurkholis, mantan Kepala Desa Karangbendo 25 April 2017)”

Direktur BUMDes menegaskan bahwa uang yang dipakai atau dipinjam oleh kantor desa karangbendo akan dikembalikan selama pemerintahan lurah pak Suckirno dan dilanjutkan masa pemerintahan pak Nurkholis, dengan catatan uang yang digunakan akan di bayar tapi dengan mengangsur. Pada saat uang BUMDes digunakan oleh pemerintahan kondisi pertumbuhan atau perkembangan BUMDes tidak ada perputaran kegiatan ekonomi.

Jumlah uang yang dipakai oleh pemerintah kantor desa untuk perluasan bangunan akan dikembalikan dengan sistem mengangsur. Selama proses mengangsur pihak BUMDes tidak dapat melakukan aktifitas BUMDes dikarenakan uang yang digunakan juga tergolong banyak. Besarnya angsuran yakni sebanyak 4 (empat) kali yakni sebesar: angsuran pertama (18 September 2013) Rp. 20.000.000 angsuran kedua (15 Maret 2015) Rp. 10.000.000 angsuran ketiga (15 Januari 2016) Rp. 13.100.000 angsuran ke empat (27 Juni 2016) Rp. 8.600.000 dengan total keseluruhan Rp. 52.400.000 berartri pada saat pemerintahan lurah pak Nurkholis sudah melunasi jumlah dana yang digunakan.

Sistem mengangsur yang dipilih oleh aparat desa ini dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas keputusan tersebut. sistem mengangsur ini sendiri dilakukan oleh aparat

desa dengan menggunakan dana ADD pada setiap tahunnya. adapun dana yang digunakan oleh aparatur desa ini menggunakan dana pembangunan desa, besaran dana yang di gunakan dana sisa (silva) setiap tahunnya.

Dengan ini diharapkan para aparatur desa khususnya selaku pengelola BUMDes mampu menunjukkan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Hal ini dapat terwujud dengan adanya keinginan aparatur desa untuk lebih mneutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan public yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan laporan keuangan ini sangat menentukan seberapa besar informasi yang ada didalam laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mencerminkan suatu kondisi suatu instansi. Kondisi yang digambarkan dalam laporan keuangan mengedentifikasikan pengeluaran dan pemasukan selama periode tertentu, pengidentifikasin ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menunjang kondisi keuangan suatu instansi.

Laporan keuangan ini membantu suatu instansi dalam pengambilan keputusan baik secara jangka panjang. Pengambilan keputusan ini lah yang akan menentukan kondisi kedepan instansi. Begitu pula dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaporkan kekayaannya yang dimiliki BUMDes membutuhkan laporan keuangan untuk mencerminkan kondisinya selama periode tertentu.

Selanjutnya, pelaporan pertambahan aset tanah pemerintah (kantor desa) yang mana perolehan pertambahan aset tanah ini berasal dari peminjaman dana dari BUMDes. Dimana aset yang di dapatkan akan dibangun pertambahan gedung kantor desa. aset tanah disini merupakan aset tetap dengan harga perolehan berdasarkan nilai jual objek pajak.

Mekanisme pelaporan yang digunakan dalam melaporkan aset kantor desa menggunakan buku “Panduan Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Aset Kabupaten” dimana di dalamnya tersebut panduan untuk melaporkan aset desa yang dimiliki dalam pelaporannya tersebut dilakukan secara berkala yajni setiap 1 tahun sekali.

Diperlukan dalam meningkatkan publikasi kepada masyarakat agar masyarakat itu sendiri mengetahui dengan jelas kondisi aset tanah. Selama ini pihak kantor desa kurang melakukan publikasi tentang jumlah aset apa saja yang dimiliki oleh kantor atau aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Cetakan ketiga. Erlangga: Jakarta
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*. Cetakan Pertama. Insan Cendekia. Surabaya.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. PT. Indeks. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keduapuluh Lima. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Suwarjono. 2006. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Cetakan kedua. BPFE. Yogyakarta
- Anggraenni, Maria.R.R.S. 2016. *Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan*. Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khasanah, Uswatun. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Wanita Keluarga Sejahtera*. Skripsi. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Purwati, Anik. 2016. *Menyibak Pelaporan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010*. Skripsi. Universitas Islam Balitar Blitar
- Sayuti, Muh. 2011. *Pelebagaan BUMDes Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa*. Jurnal. Universitas Taduloko.
- Sisdiwiyanto.2014. *Efektifitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah* . Jurnal. Universitas Brawijaya.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan keuangan sektor publik
- Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.